



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.P/2017/PA-Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Gugatan Harta Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh ;

, Umur 62 Tahun (Bandar Labuhan, 20 Desember 1954), Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

1. **Tergugat I**, Umur \pm 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini disebut **TERGUGAT I**.
2. **TERGUGAT II**, Umur \pm 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini disebut **TERGUGAT II**.
3. **Tergugat III**, Umur \pm 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini disebut **TERGUGAT III**.
4. **TERGUGAT IV**, Umur \pm 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mocok-Mocok, Kebangsaan Indonesia, Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini disebut **TERGUGAT IV**.
5. **TERGUGAT V**, Umur \pm 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mocok-Mocok, Kebangsaan Indonesia, Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini disebut **TERGUGAT V**.
6. **TERGUGAT VI**, Umur \pm 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini disebut **TERGUGAT VI**.
7. **TURUT TERGUGAT I**, Umur 74 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kab. Deli Serdang. Dalam Hal ini disebut **TURUT TERGUGAT I**.

Halaman 1 dari 11 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Turur Tergugat II**, Umur 66 Tahun (Tanjung Morawa, 31 Desember 1950), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini disebut

TURUT TERGUGAT II.

9. **TURUR TERGUGAT III**, Umur 31 Tahun (Tanjung Morawa, 31 Agustus 1985), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kota Dumai Provinsi Riau. Dalam hal ini disebut

TURUT TERGUGAT III.

10. **Turur Tergugat IV**, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Prop. Riau. Dalam

hal ini disebut **TURUT TERGUGAT IV**

11. **Turur Tergugat V**, Umur 46 Tahun (Marindal I, 09 Juni 1970), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini disebut **TURUT TERGUGAT V.**

12. **Turur Tergugat VI**, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini disebut **TURUT TERGUGAT VI.**

13. **TURUR TERGUGAT VII**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini disebut **TURUT TERGUGAT VII.**

14. **TURUR TERGUGAT VIII**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kab. Deli Serdang.

Dalam hal ini disebut **TURUT TERGUGAT VIII.**

15. **TURUR TERGUGAT IX**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini disebut **TURUT TERGUGAT IX.**

16. **Turur Tergugat X**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini disebut **TURUT TERGUGAT X.**

17. **Turur Tergugat XI**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini disebut **TURUT TERGUGAT XI.**

18. **TURUR TERGUGAT XII**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini disebut **TURUT TERGUGAT XII.**

Halaman 2 dari 11 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. TURUR TERGUGAT XIII, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini disebut **TURUT TERGUGAT XIII**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat, telah mengajukan surat gugatan Harta Waris, dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah dimuat dalam surat gugatan tanggal 30 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2017/PA.Lpk. pada tanggal 9 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa **Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ini secara prodeo (biaya Cuma-Cuma) hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2014 dan Surat Keterangan Kepala Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang No. 470/2267 Tanggal 01 November 2017.**
- Bahwa, perkara ini telah diajukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register No. 0447/Pdt-G/2016/PA-LPK Tanggal 11 Maret 2016 dan setelah dimediasi oleh Hakim Mediasi tanpa alasan hukum yang jelas menyuruh mencabut gugatan dan memasukkan kembali gugatan.
- Bahwa, kemudian perkara Penggugat didaftarkan kembali di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register No. 0844/Pdt-G/2016/PA-LPK dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

I. TENTANG EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.

Halaman 3 dari 11 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



II. TENTANG POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.376.000,-(tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa, Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Alm. PAIDO BIN ADAM meninggal tahun 1990 dan Almh. PAINEM Binti ADAM meninggal tahun 1976.
- Bahwa, orangtua Alm. PAIDO BIN ADAM beserta saudaranya telah meninggal dunia.
- Bahwa, orangtua Almh. PAINEM Binti ADAM beserta saudaranya telah meninggal dunia.
- Bahwa, Alm. PAIDO BIN ADAM menikah dengan Almh. PAINEM Binti ADAM telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
 1. Tergugat VII Lahir Tahun 1942.
 2. RASIDI BIN PAIDO lahir Tahun 1945 meninggal tahun 2015.
 3. Turut Tergugat II lahir Tahun 1950.
 4. PARISA Binti PAIDO lahir Tahun 1952 meninggal tahun 2006.
 5. RASIMIN BIN PAIDO lahir Tahun 1954.
 6. TUGINEM Binti PAIDO lahir Tahun 1956 meninggal tahun 1991.
- Bahwa, Penggugat, Turut Tergugat I dan II adalah anak Alm. PAIDO BIN ADAM dan Turut Tergugat V s/d XIII adalah anak almh. PARISA Binti PAIDO dan Turut Tergugat III dan IV adalah anak almh. TUGINEM Binti PAIDO dan Para Tergugat adalah anak Alm. RASIDI BIN PAIDO.
- Bahwa, Alm. PAIDO BIN ADAM semasa hidupnya ada mempunyai tanah darat dan tanah sawah seluas kurang lebih $26 \times 70 = \pm 1820$ meter yang terletak di Jalan Bandar Labuhan Dusun III Gang Jurang Kel. Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penduduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Jurang dan tanah Parmin.
- Sebelah Barat berbatas dengan Alm. Sakir.
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Ngatimin.

Dalam hal ini disebut **Tanah Objek Sengketa**, yang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat.

- Bahwa, Tanah Objek Sengketa tersebut diatas belum pernah di Faraidhkan kepada para Ahli Warisnya yang berhak walaupun Penggugat telah meminta kepada Para Tergugat secara lisan agar tanah tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membagikan tanah objek sengketa tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onreghmatigh daad).
- Bahwa, perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum tersebut maka sangat beralasan menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa, Penggugat mengkhawatirkan iktikad tidak baik dari Para Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita Jaminan atas tanah objek sengketa.
- Bahwa, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memfaraidhkan sekaligus menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan peninggalan Alm. PAIDO BIN ADAM dengan Almh. PAINEM Binti ADAM.
- Bahwa, untuk menjamin Para Tergugat melaksanakan putusan ini nantinya mohon kiranya Majelis Hakim menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 5 dari 11 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, Banding ataupun Kasasi.
- Bahwa, sudah patutnya kepada Para Tergugat untuk dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal telah Penggugat sampaikan diatas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan serta memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris Alm. PAIDO BIN ADAM dengan Almh. PAINEM Binti ADAM yaitu:
 1. Tergugat VII.
 2. Alm. RASIDI BIN PAIDO.
 3. Turur Tergugat II.
 4. Almh. PARISA Binti PAIDO.
 5. RASIMIN BIN PAIDO.
 6. Almh. TUGINEM Binti PAIDO.
3. Menetapkan Turut Tergugat V s/d XIII adalah ahli waris Pengganti dari Almh. PARISA Binti PAIDO.
4. Menetapkan Turut Tergugat III dan IV adalah ahli waris Pengganti dari Almh. TUGINEM Binti PAIDO.
5. Menetapkan Para Tergugat adalah ahli waris Pengganti dari Alm. RASIDI BIN PAIDO.
6. Bahwa, Alm. PAIDO BIN ADAM semasa hidupnya ada mempunyai tanah darat dan tanah sawah seluas kurang lebih $26 \times 70 = \pm 1820$ meter yang terletak di Jalan Bandar Labuhan Dusun III Gang Jurang Kel. Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penduduk.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Jurang dan tanah Parmin.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Alm. Sakir.

Halaman 6 dari 11 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Ngatimin.

Adalah harta warisan Alm. PAIDO BIN ADAM

7. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara dalam perbuatan melawan hukum.
8. Menetapkan bagian ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga.
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, Banding ataupun Kasasi.
12. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
13. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini.
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini **atau membebaskan Penggugat untuk biaya dari perkara ini.**

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat dan turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1973/Pdt.G/2017/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, para Tergugat i s/d VI dan para Turut I s/d XIII telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, kecuali panggilan Turut Tergugat III dan IV belum dipanggil resmi dan patut, karena alamat kedua Turut Tergugat diatas tidak jelas dan Kepala yang bersangkutan tidak bersedia menanda tangani;

Bahwa oleh karena alamat Turut Tergugat III dan IV belum jelas, Majelis Hakim menyarankan kepada Penggugat untuk mencari alamat para Turut

Halaman 7 dari 11 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diatas yang pasti, Penggugat bersedia, lalu Penggugat mencabut perkaranya dengan sukarela;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok perkara, Majelis terlebih dahulu memeriksa tentang kehadiran para pihak, ternyata panggilan kepada Turut Tergugat III dan IV belum resmi dan patut, karena alamat Turut Tergugat III dan IV yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas;

Menimbang, oleh karena alamat Turut Tergugat III dan IV yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, Majelis Hakim menyarankan kepada Penggugat untuk mencari alamat para Turut Tergugat diatas yang pasti, Penggugat bersedia, lalu Penggugat mencabut perkaranya dengan sukarela;

Menimbang, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut lebih lanjut, sehingga karenanya pencabutan perkara a quo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan diktumnya mengabulkan pencabutan perkara register Nomor :1973/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 30 Oktober 2017, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lkm, Penggugat bermohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 11 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 30 Oktober 2017 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara sejumlah Rp 0,00 (Nol rupiah);

Demikian penetapan ini ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H Elmunif sebagai Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H Elmunif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H

Halaman 9 dari 11 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp	0,-
Biaya Proses	Rp	0,-
Biaya panggilan	Rp	0,-
Hak Redaksi	Rp	0,-
Meterai	Rp	0,-
Jumlah	Rp.	0,00 (Nol rupiah);